



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya dan mengacu pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian khususnya untuk Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d ke bawah dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Badan Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya;
2. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya;
3. Bidang Mutasi Pegawai adalah Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya;
4. Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian yang meliputi usul nota persetujuan/pertimbangan teknis dan petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala, Salinan Keputusan tentang Mutasi Pegawai serta Petikan Keputusan tentang Pemindahan Staf;
5. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat adalah Usul Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

6. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian;
7. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya menandatangani :

1. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
2. Salinan Keputusan tentang Mutasi Pegawai ;
3. Petikan Keputusan tentang Pemindahan Staf ;
4. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
5. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk Pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas.

Pasal 3

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Badan Kepegawaian menandatangani :

1. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
2. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah;
3. Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 4

Apabila Kepala Badan Kepegawaian berhalangan, maka kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Badan Kepegawaian.

Pasal 5

Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan oleh Bidang Mutasi Pegawai.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2005 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 45/E dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 22 Pebruari 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Pebruari 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822